



P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartini, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATI, S.H., beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9, Sasaya, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Nomor: 105/Pen.Pid/2015/PN.Ban, tanggal 9 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 53/Pen.Pid/PM/2015/PN.Ban tanggal 18 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESI ANANDA KASIH Binti YULIL AMRI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESI ANANDA KASIH Binti YULIL AMRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/sacet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu milik MAZHUR PRASETYA Alias MACCU;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah cerobong api;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam milik ULIL WAHYUDI alias SEWANG;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik IDIL AKBAR alias IDIL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DD 3996 FI milik IDIL AKBAR alias IDIL;
- Uang tunai sebesar Rp 652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah) milik IDIL AKBAR alias IDIL;

Digunakan dalam perkara lain;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, dan terdakwa hendak melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YUUL AMRI bersama-sama dengan Saksi UUL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIAR, Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TAMSIL dan Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU (masing-masing Terdakwa dalam Berkas Terpisah) serta Lelaki ASRUL Alias ACCULU Bin ANWAR (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira Pukul 19.³⁰ Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di rumah Saudara SEWANG di Jalan Bakri Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak -tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya " bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU berada di Rumah Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG, kemudian sekitar Pukul 18.30 Wita dimana Lelaki Fadil datang mencari Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE untuk memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE dan oleh karena Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE menyuruh Saksi

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



ULIL WAHYUDI Alias SEWANG untuk mengambil uang tersebut, maka Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE bertanya kepada Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG "*dimanoko mau belanja*" lalu Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG menjawab "*di IDIL*" (*Terdakwa dalam Berkas Terpisah*), kemudian Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE kembali bertanya *memang adakah di IDIL ?*" dan dijawab Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG "*ada, tunggu saya telpon dulu IDIL*", dimana setelah menelpon Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL. Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG meminjam sepeda motor Lelaki FADIL untuk mengambil Paket Shabu-Shabu yang telah dipesannya.

- Bahwa ketika Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG pergi menemui Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL untuk mengambil Paket Shabu-Shabu yang telah dipesannya, Lelaki ASRUL Alias ACCULU datang menemui Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU yang sedang berbaring di dalam, kemudian Lelaki ASRUL Alias ACCULU menyuruh Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU untuk menghubungi Lelaki IDIL karena ingin memesan Paket Shabu-Shabu dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU mengatakan agar menunggu Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG untuk meminjam Handphonenya karena Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU tidak punya pulsa, setelah Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG datang langsung menyerahkan kunci motor Lelaki FADIL selanjutnya Lelaki FADIL pun pergi, kemudian Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU memanggil dan meminjam Handphone Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG, lalu Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG bertanya "*siapa mau nu hubungi*" dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU menjawab "*IDIL*" sehingga Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG memberikan Handphonenya, lalu Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU menghubungi Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL dan memesan Paket Shabu-Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Lelaki ASRUL Alias ACCULU dan Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL menjawab akan mengirim SMS jika barang yang dipesan tersebut telah ada.
- Bahwa setelah Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG datang mengambil Paket Shabu-Shabu pada Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL, Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG naik ke atas rumahnya dan masuk ke dalam kamar memberikan 1 (satu) Paket Shabu-Shabu tersebut pada Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE, kemudian Saksi ULIL

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



WAHYUDI Alias SEWANG mengambil peralatan yang akan digunakan berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca, 1 (satu) batang Pireks Kaca, 1 (satu) Pipet Panjang warna putih, 1 (satu) batang Sendok Shabu terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) Korek Gas dan 1 (satu) Cerobong Api, lalu Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG bersama Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE segera merakit Sumbu Api atau Cerobong Api untuk persiapan memakai Shabu-Shabu tersebut, dimana setelah mengisap Shabu-Shabu tersebut satu kali, Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE mencari Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU dan menyuruh Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG untuk memanggilnya dan Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG menjawab *"adaji di bawah, tapi somaki Acculu"* dan setelah Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG mengisap satu kali, Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG turun ke kolong rumah memanggil Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU untuk naik ke atas rumah dan mengisap shabu-shabu bersama dengan Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE dan Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG, setelah mengisap satu kali dimana Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU berkata *"ada A cculu dibawa"* lalu Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE bertanya *"kenapa bisa ada ?"* dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU menjawab *"tunggu pesanan dari IDIL"* kemudian Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE berkata *"oh, pergi pesan lagi, panggilmi paeng"*, selanjutnya Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU turun kembali memanggil Lelaki ASRUL Alias ACCULU, pada saat Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU memanggil Lelaki ASRUL Alias ACCULU dimana Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL datang membawa Paket Shabu-Shabu pesanan Lelaki ASRUL Alias ACCULU dan menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-shabu tersebut pada Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU, kemudian Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-shabu dan meminta uangnya pada Lelaki ASRUL Alias ACCULU, namun Lelaki ASRUL Alias ACCULU menyuruh Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU untuk menyimpannya dan menunggu uang dan Lelaki FAIZ, sehingga Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU langsung memasukkan 1 (satu) paket Shabu-Shabu tersebut ke dalam kantong celananya pada bagian belakang, setelah itu Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG turun ke bawah memanggilnya ke kamar atas, sehingga Saksi

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



MAZNUR PRASETYA Alias MACCU naik kembali bersama Lelaki ASRUL Alias ACCULU, sementara Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL menunggu di bawah, kemudian Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU dan Lelaki ASRUL Alias ACCULU masuk ke kamar kemudian mengisap bergantian sampai putaran ke tiga, dimana ketika putaran sampai pada Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG. beberapa Petugas Kepolisian antara lain Saksi AWALUDDIN, Saksi MUNANDAR, Saksi ASRULLAH dan Petugas Kepolisian lainnya datang ke rumah Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE, Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG, Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU dan Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL sementara Lelaki ASRUL Alias ACCULU berhasil melarikan diri dari tangkapan Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE, Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG, Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU dan Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL sehingga ditemukanlah 1 (satu) sachet Kristal Bening yang diduga Shabu-shabu pada saku celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan oleh Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. LAB : 33/NNF/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, USMAN, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menyatakan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : Barang Bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto sebelum pengujian 0,0617 Gram dan setelah pengujian berat netto 0,0547 Gram mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YUUL AMRI bersama-sama dengan Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIAR dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TAMSIL (*masing-masing Terdakwa dalam Berkas Terpisah*) serta Lelaki ASRUL Alias ACCULU Bin ANWAR (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di rumah Saudara SEWANG di Jalan Bakri Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya " sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU berada di Rumah Saksi UUL WAHYUDI Alias SEWANG, kemudian sekitar Pukul 18.³⁰ Wita dimana Lelaki Fadil datang mencari Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE untuk memberikan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE dan oleh karena Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE menyuruh Saksi UUL WAHYUDI Alias SEWANG untuk mengambil uang tersebut, maka Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE bertanya kepada Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG "*dimanako mau belanja*" lalu Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG menjawab "*di IDIL*" (*Terdakwa dalam Berkas Terpisah*). kemudian Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE kembali bertanya "*memang adakah di IDIL ?*" dan dijawab Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG "*ada, tunggu saya telpon dulu IDIL*", dimana

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menelpon Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL, Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG meminjam Sepeda Motor Lelaki FADIL untuk mengambil Paket Shabu-Shabu yang telah dipesannya.

- Bahwa setelah Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG datang mengambil Paket Shabu-shabu pada Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL, Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG langsung naik ke atas rumahnya dan masuk ke dalam kamar memberikan 1 (satu) Paket Shabu-Shabu tersebut pada Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE, kemudian Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG mengambil peralatan yang akan digunakan berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca, 1 (satu) batang Pireks Kaca, 1 (satu) Pipet Panjang warna putih, 1 (satu) batang Sendok Shabu terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) Korek Gas dan 1 (satu) Cerobong Api, lalu Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG bersama Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE segera merakit Sumbu Api atau Cerobong Api untuk persiapan memakai Shabu-Shabu tersebut, dimana setelah mengisap Shabu-Shabu tersebut satu kali, Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE mencari Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU dan menyuruh Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG untuk memanggilnya dan Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG mdOiawab "*adaji di bawah, tapi samaki Acculu*" dan setelah Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG mengisap satu kali, Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG turun ke kolong rumah memanggil Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU untuk naik ke atas rumah dan mengisap shabu-shabu bersama dengan Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE dan Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG, setelah mengisap satu kali dimana Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU berkata "*ada Acculu dibawa*" lalu Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE bertanya "*kenapa bisa ada ?*" dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU menjawab "*tunggu pesanan dari IDIL*" kemudian Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE berkata "*oh, pergi pesan lagi, panggilmi paeng*", selanjutnya Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU turun kembali memanggil Lelaki ASRUL Alias ACCULU sehingga Lelaki ASRUL Alias ACCULU juga naik ke kamar atas.
- Bahwa setelah Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU dan Lelaki ASRUL Alias ACCULU berada di dalam kamar, kemudian mereka duduk melingkar di lantai, kemudian mereka mengisap Shabu-Shabu tersebut secara bergantian, dimana ketika putaran kembali pada Saksi ULIL

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI Alias SEWANG, beberapa Petugas Kepolisian antara lain Saksi AWALUDDIN, Saksi MUNANDAR, Saksi ASRULLAH dan Petugas Kepolisian lainnya datang ke rumah Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE, Saksi ULIL WAHYUDI Alias SEWANG dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU sementara Lelaki ASRUL Alias ACCULU berhasil melarikan diri dari tangkapan Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE, Saksi UUL WAHYUDI Alias SEWANG, Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU dan Saksi IDIL AKBAR Alias IDIL sehingga ditemukanlah 1 (satu) sachet Kristal Bening yang diduga Shabu-shabu pada saku celana sebelah kiri bagian belakang yang digunakan oleh Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. LAB : 33/NNF/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, ST, USMAN, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti atas nama Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YUUL AMRI, serta Saksi UUL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIAR dan Saksi MAZNUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TAMSIL (*masing-masing Terdakwa dalam Berkas Terpisah*), sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto Sebelum Pengujian 0,0617 Gram dan Berat Netto Setelah Pengujian 0,0547 Gram mengandung *Metamfetamina*.
2. Pipet Kaca / Pireks benar mengandung *Metamfetamina*.
3. 2 (dua) Botol Plastik berisi Urine dan 2 (dua) Spoit berisi Darah masing-masing milik DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI dan UUL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIAR, positif mengandung *Metamfetamina*.
4. 1 (satu) Set Bong beserta 1 (satu) Botol Plastik dan 1 (satu) Spoit Darah milik MAZNUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TAMSIL, negatif mengandung *Metamfetamina*.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Metamfetamina terdaster* dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ay at (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **AWALUDDIN A.Sos.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan penangkapan Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Bakri, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan ULIL WAHYUDI alias SEWANG, dan MAZHUR PRASETYA alias MACCU, di atas rumahnya ULIL WAHYUDI, sedangkan IDIL AKBAR saksi tangkap di tangga di bawah rumahnya ULIL WAHYUDI;
- Bahwa, awalnya MUNANDAR mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah ULIL WAHYUDI ada orang yang memakai shabu-shabu, lalu saksi memerintahkan ASRULLAH untuk mengecek dengan melakukan penyelidikan ke rumahnya ULIL WAHYUDI, setelah mendapat kepastian mengenai kebenaran dari informasi tersebut maka saksi melaporkan hal tersebut ke Dan Tim dan selanjutnya berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng untuk melakukan penggerebekan, selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu rumahnya ULIL WAHYUDI, sesampainya di TKP saksi dan tim mendapati IDIL AKBAR sedang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



berada di tangga rumah yang kemudian diamankan oleh ASRULLAH, sementara saksi bersama dengan MUNANDAR naik ke atas rumah dan ketika di atas rumah saksi dan MUNANDAR mendapati Terdakwa bersama dengan MAZHUR dan ULIL sedang memakai shabu-shabu di dalam kamar;

- Bahwa, ketika menangkap Terdakwa, MAZHUR, dan ULIL saksi dan tim menemukan pipet, korek api, pireks, handphone, dan 1 paket shabu di saku MAZHUR, sementara di bawah rumah ditemukan bong dan uang;
- Bahwa, menurut Terdakwa, shabu-shabu tersebut dibeli oleh ULIL WAHYUDI dari IDIL AKBAR seharga Rp. 200.000,- pada sore hari sebelum ditangkap, dan shabu-shabu tersebut yang dipakai Terdakwa bersama dengan MAZHUR serta ULIL, dan ketika ditangkap shabu-shabu tersebut masih ada sisanya di dalam pireks;
- Bahwa, shabu-shabu yang ditemukan di saku MAZHUR tersebut dibeli dari IDIL AKBAR;
- Bahwa, setelah Saksi dan tim menangkap Terdakwa, ULIL, MAZHUR, dan IDIL lalu saksi serahkan ke Penyidik, karena saksi bukan dari Satuan Unit Narkoba;
- Bahwa, IDIL memperoleh shabu-shabu dari saudaranya yang bernama RAFIUDDIN;
- Bahwa, Terdakwa termasuk target operasi sebagai pemakai;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap IDIL, daripadanya ditemukan uang, handphone, dan motor;
- Bahwa, pemilik sepeda motor tersebut adalah kakaknya IDIL;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan, ada orang lain yang menyaksikan yakni ada yang mengaku sebagai Ibu Ketua RT;
- Bahwa, Handphone dan sepeda motor disita karena handphone digunakan untuk bertransaksi, sedangkan sepeda motor digunakan untuk mengantar barang;
- Bahwa, MUNANDAR yang lebih dulu naik ke atas rumah ketika akan melakukan penangkapan dan saksi ikut di belakangnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada yang melarikan diri atau tidak, ketika saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa, saksi sempat ke rumahnya RAFIUDDIN setelah penangkapan, tetapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa, saksi tidak tahu uang apa yang ditemukan pada IDIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 2. **ASRULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa, saksi bersama-sama dengan MUNANDAR dan AWALUDDIN telah menangkap Terdakwa, IDIL AKBAR, ULIL WAHYUDI, dan MAZHUR PRASETYA pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Bakri, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah ULIL WAHYUDI;
 - Bahwa, waktu itu saksi sedang patroli di sekitar pasar baru, lalu ada informasi dari masyarakat kalau ada pesta shabu-shabu di rumahnya ULIL WAHYUDI, kemudian melaporkan hal tersebut, lalu oleh Dan Tim, saksi dan tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Sekitar jam 18.00 Wita saksi dan tim melakukan penyelidikan dan melihat ada orang yang keluar masuk rumah ULIL WAHYUDI diantaranya Terdakwa, MAZHUR PRASETYA, IDIL AKBAR, dan ASRUL alias ACCULU. Selanjutnya sekitar jam 19.30 saksi dan tim melakukan penggerebekan, lalu menangkap IDIL AKBAR yang sedang berada di bawah rumah yang langsung saksi amankan, sementara MUNANDAR dan AWALUDDIN naik ke atas rumah dan menangkap Terdakwa, MAZHUR, serta ULIL yang sedang memakai shabu-shabu, sedangkan ASRUL alias ACCULU melarikan diri;
 - Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa, MAZHUR, dan ULIL di atas rumah MUNANDAR dan AWALUDDIN menemukan shabu-shabu, pireks, pipet, korek gas, cerobong api, dan handphone, sementara terhadap IDIL saksi menemukan uang sebanyak kurang lebih Rp.600.000,-, handphone, dan kunci motor. Sedangkan bong ditemukan di samping rumah karena dilempar dari atas rumah;
 - Bahwa, pada saat diinterogasi di Kantor Polisi saksi baru tahu kalau Terdakwa, MAZHUR, dan ULIL sebagai pemakai, sedangkan IDIL sebagai kurir yang memperoleh shabu-shabu dari RAFIUDDIN namun saksi tidak tahu peran RAFIUDDIN sebagai apa;
 - Bahwa, setahu saksi, IDIL masuk dalam target operasi dari pihak Kepolisian sejak tahun 2014, tetapi saksi tidak tahu statusnya sebagai

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



apa, sedangkan Terdakwa, MAZHUR, dan ULIL saksi tidak tahu apakah masuk dalam target operasi atau tidak;

- Bahwa, saksi dan tim mendatangi rumah RAFIUDDIN, namun tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa, ketika melakukan pengeledahan terhadap IDIL AKBAR, tidak ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin memakai shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu-shabu tidak untuk pengobatan;
- Bahwa, Handphone yang ditemukan pada IDIL AKBAR, digunakan untuk bertransaksi;
- Bahwa, ada orang lain ketika Saksi melakukan pengeledahan dan penggerebekan, yaitu ada NURJANNAH ;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan siapa yang membawa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa, Shabu-shabu ditemukan oleh MUNANDAR di saku celananya MAZHUR;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa paket shabu-shabu yang habis dipakai oleh Terdakwa, MAZHUR, ULIL ketika itu;
- Bahwa, Terdakwa, MAZHUR, ASRUL, termasuk ULIL lebih dulu ada di rumah ULIL, sedangkan IDIL datang sekitar 10 menit setelah saksi melakukan pengintaian/penyelidikan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah terhadap Terdakwa, MAZHUR, ULIL, dan IDIL dilakukan tes urine, karena setelah diinterogasi mereka dibawa ke Unit Narkoba;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan kepada IDIL apa tujuannya ke rumah ULIL;
- Bahwa, menurut teman-teman IDIL, IDIL yang mengantar shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **NURJANNAH Alias NANNA Binti ABD. AZIS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah shabu-shabu;
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah ULIL WAHYUDI alias SEWANG yaitu di Jl. Bakri, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,



Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama dengan MAZHUR PRASETYA, ULIL WAHYUDI, dan IDIL AKBAR telah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa, Saksi kenal dengan ULIL WAHYUDI yakni keponakan saksi;
- Bahwa, rumah saksi terletak di depan rumah ULIL WAHYUDI;
- Bahwa, Saksi tahu jika Terdakwa, ULIL, MAZHUR, dan IDIL telah ditangkap oleh Polisi karena waktu itu saksi mendengar ada ribut-ribut di rumahnya ULIL dan ketika saksi naik ke atas rumahnya saksi lihat sudah banyak orang dan saksi lihat ULIL berada di ruang tamu sementara yang 3 orang lainnya berada di dalam kamar;
- Bahwa, waktu itu ditemukan botol dan 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa, saksi tidak tahu botol apa itu;
- Bahwa, jika mengenai uang, saksi diperlihatkan ketika diperiksa oleh Polisi tetapi saksi tidak tahu uang siapa itu, sedangkan barang-barang yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa, ada satu orang yang melarikan diri yaitu ASRUL alias ACCULU;
- Bahwa, Saksi tidak tahu keadaan rumahnya ULIL sebelum penangkapan;
- Bahwa, ULIL bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ULIL memakai shabu-shabu;
- Bahwa, ULIL tinggal bersama dengan neneknya, namun saat penangkapan neneknya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa, Terdakwa, IDIL, dan MAZHUR sering kerumahnya ULIL, kadang pagi, siang, sore, maupun malam, bahkan MAZHUR sering menginap di rumahnya ULIL;
- Bahwa, IDIL bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak sempat masuk ke kamar saat di atas rumah ULIL;
- Bahwa, IDIL juga sering menginap di rumahnya ULIL karena mereka masih ada hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **MAZHUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TAMSIL**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 bulanan dan awalnya kenal di rumahnya ULIL WAHYUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu, dimana pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dirumahnya ULIL WAHYUDI yaitu di Jl. Bakri, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama dengan saksi, ULIL WAHYUDI, dan IDIL AKBAR telah ditangkap oleh Polisi karena memakai shabu-shabu;
- Bahwa, IDIL AKBAR belum sempat memakai shabu-shabu waktu itu;
- Bahwa, ada orang lain yang juga memakai shabu-shabu waktu itu, yaitu ASRUL alias ACCULU namun ia melarikan diri;
- Bahwa, pada siang hari sebelum penangkapan, saksi bersama dengan ULIL sedang berada dirumahnya IDIL kemudian datang temannya IDIL yang bernama ZUL dari Bira habis rekreasi dan hendak menuju ke Makassar, ketika itu ZUL datang untuk meminjam uang sebanyak Rp 500.000,- namun uang yang ada hanya Rp.400.000,-, lalu saksi patungan dengan IDIL meminjamkan uang kepada ZUL masing-masing Rp.150.000,- dari saksi dan Rp.250.000,- dari IDIL, setelah itu ZUL memberikan 2 sachet shabu-shabu dengan mengatakan "Ini gantinya uangmu", ketika itu saksi tahu kalau yang diberikan oleh ZUL adalah shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut ditaruh di atas meja. selanjutnya saksi bersama dengan ULIL pulang kerumahnya ULIL karena saksi tinggal dirumahnya ULIL sudah sekitar 1 bulan, sedangkan IDIL tidak ikut. Selanjutnya ketika dirumahnya ULIL, saksi diajak oleh ULIL untuk pakai shabu-shabu sehabis Maghrib, waktu itu Terdakwa lebih dulu datang daripada ASRUL, karena ASRUL datang pada saat Maghrib, selanjutnya ULIL dan Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamarnya ULIL untuk memakai shabu-shabu ketika itu alat-alat untuk mengisap shabu-shabu sudah siap tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyiapkannya, kemudian ASRUL juga dipanggil untuk masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa, saksi, ULIL, dan ASRUL yang sudah berada di dalam kamar duduk melingkar lalu Terdakwa memegang bong dan membakarnya, kemudian saksi dan yang lainnya secara bergiliran mengisapnya, dan pada saat sedang mengisap tiba-tiba datang Polisi yang menangkap saksi dan yang lainnya sedangkan ASRUL melarikan diri;
- Bahwa, Shabu-shabu tersebut diperoleh dari IDIL yang merupakan shabu-shabu pemberian dari ZUL pada siang harinya, karena waktu itu

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULIL menelepon IDIL dan mengambil shabu-shabu tersebut dirumahnya IDIL;

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa gram 2 sachet shabu-shabu yang dibawa oleh ZUL tersebut;
- Bahwa, shabu-shabu yang Saksi pakai bersama dengan Terdakwa, ULIL, dan ASRUL waktu itu sebanyak 1 sachet/paket ;
- Bahwa, sebelum Polisi datang Terdakwa dan ULIL menghisap shabu-shabu sebanyak 3 kali, sedangkan saksi dan ASRUL menghisap shabu-shabu sebanyak 2 kali;
- Bahwa, jumlah isapan Terdakwa dan ULIL lebih banyak dari Saksi dan ASRUL karena sebelum saksi dipanggil masuk ke dalam kamar, Terdakwa dan ULIL sudah mengisap masing-masing sebanyak 1 kali;
- Bahwa, cara memakai shabu-shabu tersebut yaitu shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kemudian dihubungkan dengan bong, lalu dibakar kemudian diisap dengan mulut;
- Bahwa, yang Saksi rasakan setelah mengisap shabu-shabu adalah Saksi merasakan enak;
- Bahwa, Saksi tidak mabuk ketika itu;
- Bahwa, sebelum kejadian dirumahnya ULIL, Saksi sudah pernah memakai shabu-shabu sebelumnya yakni sebanyak 3 kali;
- Bahwa, Terdakwa sering datang kerumahnya ULIL kalau sore hari;
- Bahwa, Saksi, IDIL, ASRUL, dan Terdakwa tidak janji ketemu dirumahnya ULIL;
- Tidak ada yang panggil ASRUL untuk datang kerumah ULIL, ia tiba-tiba datang seorang diri;
- Bahwa, IDIL datang kerumahnya ULIL sesudah Maghrib;
- Bahwa, IDIL tidak datang bersama-sama dengan ASRUL karena ASRUL lebih dulu datang daripada IDIL;
- Bahwa, ketika Saksi dipanggil masuk ke dalam kamar, IDIL sudah datang karena sebelum naik ke atas kamar ULIL, saksi bersama dengan IDIL dan ASRUL berada di bawah rumah;
- Bahwa, IDIL juga ditangkap waktu itu tetapi IDIL ditangkap di bawah rumahnya ULIL;
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan adalah shabu-shabu sebanyak 1 sachet di saku sebelah kiri celana saya, 2 buah handphone dimana yang satu kepunyaan ULIL dan satunya lagi kepunyaan IDIL, uang kepunyaan IDIL, dan bong di

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah karena dibuang dari atas tetapi saya tidak tahu siapa yang membuangnya;

- Bahwa, Saksi mengenal RAFIUDDIN, karena RAFIUDDIN adalah saudaranya IDIL;
- Bahwa, sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah memakai shabu-shabu, yakni Terdakwa sudah 3 kali memakai shabu-shabu, yang pertama pada bulan Nopember 2014 dirumahnya ULIL bersama-sama dengan saya dan IDIL, yang kedua pada akhir bulan Desember 2014 dirumahnya ASRUL bersama-sama dengan ASRUL, teman-temannya ASRUL, ULIL, Saksi, dan IDIL, yang ketiga pada saat kami ditangkap;
- Bahwa, Saksi tahu kalau memakai shabu-shabu dilarang
- Bahwa, Saksi mau menerima shabu-shabu dari ZUL walau tahu itu dilarang karena saksi ingin memakainya apalagi sebelumnya saksi sudah pernah memakai shabu-shabu;
- Bahwa, benar tanda tangan Saksi ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa, ada keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang tidak benar, karena waktu itu saksi dipukul dan ditekan oleh Polisi;
- Bahwa, saksi di tekan dan dipaksa oleh Pak ICHAL;
- Bahwa, Saksi disuruh baca keterangan tersebut sebelum Saksi tanda tangani;
- Bahwa, Saksi tidak dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa, Polisi yang menangkap Terdakwa, Saksi, dan ULIL di atas rumah adalah MUNANDAR dan AWALUDDIN;
- Bahwa, setelah ditangkap, IDIL diajak naik ke atas rumah oleh Polisi;
- Bahwa, ada seorang perempuan yaitu tantenya ULIL, dan ia melihat ketika saksi dan yang lainnya ditangkap;
- Bahwa, kunci tersebut adalah kepunyaan IDIL;
- Bahwa, shabu-shabu yang ditemukan di saku celana Saksi adalah shabu-shabu yang diberikan oleh ZUL pada siang harinya, dimana yang 1 sachet sudah diambil oleh ULIL sedangkan yang 1 sachet lagi dibawa oleh IDIL kepada saksi karena sebelumnya saksi menelepon IDIL dan menyuruhnya untuk membawakan shabu-shabu yang 1 sachet tersebut sebab uangnya mau digantikan oleh ASRUL;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menderita suatu penyakit;
- Bahwa, selama 3 kali memakai shabu-shabu, Saksi tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut yakni untuk yang pertama

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kedua, shabu-shabu diperoleh dari ASRUL, sedangkan yang ketiga dari ZUL;

- Bahwa, pertama kali Saksi memakai shabu-shabu sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, pada bulan puasa tahun lalu saksi mulai kenal dengan ZUL dari teman kost saksi di Malengkeri, Makassar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana ASRUL memperoleh shabu-shabu;
- Bahwa, peran IDIL dalam penyalahgunaan shabu-shabu tersebut hanya sebagai pemakai;
- Bahwa, ketika saksi, Terdakwa, ULIL, dan IDIL ditangkap, RAFIUDDIN juga ditangkap waktu itu tetapi dilepaskan lagi karena tidak cukup bukti;
- Bahwa, Terdakwa juga sering mengeluarkan uang apabila ingin memakai shabu-shabu;
- Bahwa, 1 sachet biasanya saksi dan yang lainnya gunakan sama-sama dan dihabiskan saat itu juga;
- Bahwa, harga 1 sachet shabu-shabu tersebut adalah Rp.200.000,-;
- Bahwa, waktu itu ULIL menelepon IDIL sebanyak dua kali, dan setelah itu saksi yang menelepon IDIL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **ULIL WAHYUDI alias SEWANG Bin BAHTIAR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 3 bulan dari teman;
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang sedang memakai shabu-shabu bersama-sama dengan saksi, MAZHUR, dan ASRUL;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di Jl. Bakri, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di dalam kamar saksi;
- Bahwa, siang harinya sebelum penangkapan, saksi ke rumahnya IDIL bersama dengan MAZHUR untuk duduk-duduk, kemudian temannya IDIL orang Makassar yang bernama ZUL datang dari Tanah Beru dengan maksud hendak meminjam uang sebesar Rp.400.000,- ketika itu ZUL diberikan uang oleh IDIL sebesar Rp.400.000,- dan ZUL memberikan 2 sachet shabu-shabu kepada IDIL, setelah sore saksi pulang ke rumah bersama dengan MAZHUR dan berencana untuk memakai shabu-shabu tersebut malam harinya. Sekitar jam 16.30 Wita



Terdakwa datang nongkrong di rumah saksi karena memang Terdakwa sering datang ke rumah saksi untuk nongkrong saja, malam harinya ketika Terdakwa berbaring di kamar saksi, datang FADIL mencari Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- namun Terdakwa menyuruh agar saksi yang menerima uang tersebut dari FADIL untuk membeli shabu-shabu, pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan "Dimanako mau beli" dan saksi jawab "Di IDIL", kemudian saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan "Masih adaji barangmu?", selanjutnya saksi ke rumahnya IDIL untuk membeli 1 sachet shabu-shabu yang dibawa oleh ZUL pada siang harinya, kemudian shabu-shabu itu saksi pakai bersama dengan Terdakwa di atas kamar saksi dimana saksi dan Terdakwa masing-masing mengisap 1 kali, setelah itu saksi memanggil MAZHUR dan ASRUL yang pada saat itu sedang berada di bawah rumah bersama dengan IDIL untuk naik ke atas rumah guna memakai shabu-shabu sedangkan IDIL tetap di bawah rumah, selanjutnya saksi, Terdakwa, MAZHUR, dan ASRUL memakai shabu-shabu di dalam kamar dengan posisi kami duduk melingkar dimana Terdakwa yang pegang bong dan membakarnya serta Terdakwa juga yang pertama kali isap yang selanjutnya kami pun bergantian mengisapnya, pada saat sedang mengisap datang 2 orang Polisi dan menangkap saksi, Terdakwa, dan MAZHUR, sedangkan ASRUL melarikan diri lewat jendela, sementara itu IDIL juga ditangkap di bawah rumah;

- Bahwa, cara memakai shabu-shabu tersebut yaitu shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kemudian dihubungkan dengan bong, lalu dibakar kemudian diisap dengan mulut;
- Bahwa, bong itu dibuat oleh ASRUL tetapi disimpan di rumah saksi;
- Bahwa, sebelum penangkapan, MAZHUR pernah menelepon IDIL dengan menggunakan handphone saksi, tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakannya;
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan ketika penangkapan tersebut yakni ditemukan uang pada IDIL, 1 sachet shabu-shabu di saku celananya MAZHUR, serta barang-barang yang digunakan untuk memakai shabu-shabu seperti bong, pipet, korek;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana sehingga 1 sachet shabu-shabu bisa ada sama MAZHUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 sachet shabu-shabu yang Saksi beli dari IDIL habis dipakai bersama-sama waktu itu;
- Bahwa, sudah 2 kali rumah Saksi dijadikan tempat untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa, shabu-shabu yang dipakai di rumah Saksi untuk yang pertama saksi tidak tahu shabu-shabu diperoleh dari mana, sedangkan yang kedua shabu-shabu diperoleh dari IDIL;
- Bahwa, dengan kejadian ini, saksi sudah 4 kali memakai shabu-shabu dengan Terdakwa, MAZHUR, dan IDIL;
- Bahwa, ketika pakai shabu-shabu di rumahnya ASRUL, Saksi tidak ikut;
- Bahwa, IDIL bekerja sebagai penjual ikan, sedangkan MAZHUR pengangguran;
- Bahwa, Saksi baru kali itu membeli shabu-shabu dari IDIL;
- Bahwa, keterangan Saksi dalam BAP pada point 28, yang menyatakan bahwa: "saudara IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG LAU sudah 2 kali mengantarkan paket shabu-shabu ke rumah saksi dan 2 kali saksi langsung kerumahnya membeli paket shabu-shabu" adalah tidak benar;
- Bahwa, saksi sering ke rumahnya IDIL hanya untuk sekedar nongkrong atau kerja motor;
- Bahwa, ketika Saksi membeli shabu-shabu dari IDIL, IDIL yang langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, ketika diperiksa di Polisi, Saksi dipaksa dan ditekan oleh Pak ICHAL;
- Bahwa, bong ditemukan di samping rumah karena dibuang oleh ASRUL;
- Bahwa, Saksi tahu kalau shabu-shabu itu dilarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada mengidap suatu penyakit;
- Bahwa, ketika diperiksa di Polisi, Saksi tidak ada menyebut nama ZUL, karena waktu itu saksi dipukul oleh Polisi;
- Bahwa, Saksi pertama kali memakai shabu-shabu bersama dengan IDIL sekitar bulan Nopember 2014 di rumah saksi, dan waktu itu ada juga Terdakwa dan MAZHUR, tetapi saksi tidak tahu darimana shabu-shabunya diperoleh;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah IDIL berperan sebagai kurir shabu-shabu atau tidak, yang saksi tahu IDIL hanya sebagai pemakai;
- Bahwa, bong tersebut tidak berasal dari RAFIUDDIN;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Saksi memakai shabu-shabu bersama dengan IDIL, IDIL tidak pernah membawa shabu-shabunya sendir, IDIL hanya sering ikut saja kalau dipanggil;
 - Bahwa, pada saat penangkapan, IDIL tidak mengisap shabu-shabu;
 - Bahwa, peran Terdakwa dalam penyalahgunaan shabu-shabu tersebut hanya sebagai pemakai;
 - Bahwa, barang lain yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 2 buah handphone dimana handphone yang besar kepunyaan saksi sedangkan yang kecil kepunyaan IDIL, dan kunci motor kepunyaan kakaknya IDIL;
 - Bahwa, uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik IDIL, yang katanya adalah uang hasil penjualan ikan;
 - Bahwa, alat-alat yang digunakan untuk memakai shabu-shabu selama ini disimpan di rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
6. **IDIL AKBAR alias IDIL Bin KAMMISI Dg. LAU**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah shabu-shabu;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 12.30 Wita, saksi, MAZHUR PRASETYA, dan ULIL, sedang berada di rumah saksi, selanjutnya MAZHUR ditelepon oleh teman saksi yang bernama ZUL dan katanya ia akan singgah di rumah untuk meminjam uang, setelah itu ZUL datang dan mau meminjam uang sebesar Rp.500.000,- tetapi uang yang ada hanya Rp.400.000,- yaitu Rp.150.000,- dari MAZHUR dan Rp.250.000,- dari saksi, setelah itu uang tersebut diserahkan kepada ZUL dan ZUL memberikan 2 sachet shabu-shabu katanya sebagai pengganti uang saksi dan MAZHUR. Selanjutnya MAZHUR dan ULIL pulang ke rumahnya ULIL, sementara 2 sachet shabu-shabu yang diberikan oleh ZUL saksi simpan di bawah televisi. Sehabis Maghrib saksi ditelepon oleh ULIL yang menanyakan tentang shabu-shabu yang diberikan oleh ZUL pada siang harinya, dan ULIL meminta 1 sachet dari shabu-shabu tersebut, setelah itu ULIL datang ke rumah saksi mengambil 1 sachet shabu-shabu dan menyerahkan uang Rp.200.000,-, tidak lama kemudian saksi ditelepon oleh MAZHUR yang mengatakan "Jadiji" karena awalnya saksi telah janji dengan MAZHUR

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memakai shabu-shabu sehabis Isya dirumahnya ULIL sebab saksi tahu kalau MAZHUR tinggal dirumahnya ULIL. Selanjutnya saksi kerumahnya ULIL dengan membawa sisa 1 sachet shabu-shabu yang dari ZUL, ketika tiba dirumahnya ULIL sudah ada ASRUL dan MAZHUR dikolong rumahnya ULIL, setelah itu 1 sachet shabu-shabu tersebut diambil oleh MAZHUR. Tidak lama kemudian dari atas rumah MAZHUR dipanggil oleh ULIL katanya dipanggil oleh Terdakwa, setelah itu MAZHUR naik ke atas rumah dengan membawa 1 sachet shabu-shabu dari saksi, tidak lama kemudian Terdakwa juga memanggil ASRUL, sedangkan saksi tetap berada di bawah rumah. Selanjutnya datang beberapa orang Polisi yang langsung menangkap saksi di bawah rumah sehingga saksi langsung diamankan oleh Polisi yang bernama ASRULLAH, sedangkan beberapa Polisi lainnya naik ke atas rumah dan menangkap Terdakwa, ULIL, dan MAZHUR, sedangkan ASRUL melarikan diri;

- Bahwa, setelah menangkap Saksi Polisi langsung menggeledah saksi dan menemukan uang yang merupakan uang setoran ikan, handphone yang saksi gunakan, setelah itu saksi dibawa naik ke atas rumah dan melihat Terdakwa, ULIL, dan MAZHUR;
- Bahwa, Saksi tidak sempat mengembalikan uangnya MAZHUR sebesar Rp.150.000,-
- Bahwa, kenal Terdakwa sudah 4 tahun karena dulu saksi dan terdakwa satu sekolah, namun baru 4 bulan yang lalu saksi ketemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Sebelum kejadian ini, Saksi sudah pernah pakai shabu-shabu bersama dengan ULIL dan MAZHUR sebanyak 2 sampai 3 kali, sedangkan dengan Terdakwa belum pernah;
- Bahwa, yang dikatakan oleh ULIL ketika menelepon Saksi sebelum ditangkap adalah "Kasihkan 1 sachet, nanti kuganti uangmu";
- Bahwa, Saksi mau menyerahkan 1 sachet kepada ULIL karena saksi dipaksa oleh ULIL;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa belum lama memakai shabu-shabu, tetapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai shabu-shabu;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian banyak yang salah;
- Bahwa, keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada point 23 yang mengatakan bahwa: "terhadap saudara ULUL WAHYUDI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEWANG sudah 4 (empat) kali memesan dan mengambil paketan shabu kepada saksi sedangkan saudara MAZHUR PRASETYA Alias MACCU sudah 2 (dua) kali memesan kepada saksi tetapi saudara DESI ANANDA KASIH Alias DESI 1 (satu) kali memesan paketan shabu kepada saksi” adalah saksi tidak pernah mengatakan seperti itu di Polisi;

- Bahwa, benar tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik
- Bahwa, Saksi mau menandatangani BAP Penyidik padahal keterangan yang Saksi berikan adalah tidak benar karena waktu itu saksi berkali-kali disodorkan kertas untuk ditandatangani, awal-awalnya saksi baca tetapi terakhir-terakhirnya saksi sudah tidak baca lagi dan langsung bertanda tangan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa memakai shabu-shabu di atas rumahnya ULIL;
- Bahwa, ketika saksi di bawa naik ke atas rumah, saksi melihat bong dan shabu-shabu di atas rumah, serta saksi melihat Terdakwa ULIL, dan MAZHUR sedang tiarap di dalam kamar;
- Bahwa, uang yang disita dari Saksi tidak semuanya adalah uang setoran ikan, uang Rp.200.000,- adalah uangnya ULIL, sedangkan sisanya adalah uang setoran ikan;
- Bahwa, Saksi menerima uang dari ULIL di rumah saksi;
- Bahwa, di bawah rumah saksi sedang mendengarkan lagu sambil memainkan handphone sehingga tidak naik ke atas rumah;
- Bahwa, Saksi tahu apa yang dilakukan Terdakwa ULIL, MAZHUR, dan ASRUL di atas rumah, yakni mereka sedang memakai shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi tidak naik untuk memakai shabu-shabu juga karena saksi malu itu bukan shabu-shabu saksi sebab shabu-shabu saksi dipegang oleh MAZHUR, apalagi saksi sedang menunggu panggilan dari MAZHUR;
- Bahwa, Saksi tahu kalau yang diberikan oleh ZUL adalah shabu-shabu dan setelah saksi menerima shabu-shabu tersebut dari ZUL, saksi berencana untuk memakainya;
- Bahwa, Saksi tahu kalau shabu-shabu itu dilarang apalagi kalau tidak ada ijinnya;
- Bahwa, Saksi mau menerima shabu-shabu dari ZUL padahal itu dilarang karena saksi juga mau memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, biasanya saksi dibelikan shabu-shabu oleh teman dan shabu-shabunya biasanya dari ASRUL;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Terdakwa memakai shabu-shabu sekitar 2 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa juga memakai shabu-shabu dari teman-teman;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana Terdakwa sering memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

7. **RAFIUDDIN alias RAPI Bin KAMMISI Dg. LAU**, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan keterangan saksi tersebut di bawah sumpah pada saat diperiksa di Penyidik dibacakan kembali, oleh karena yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti jika akan diperiksa dan diambil keterangannya selaku saksi sehubungan perkara penyalahgunaan narkoba jenis metamfetamina (Shabu shabu) yang diduga dilakukan oleh tersangka MAZHUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TANSIL, tersangka ULIL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIAR, tersangka DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YOELIL AMREI dan tersangka IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 19.30 wita sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / 01 / 1 / 2015 / Res Bantaeng tanggal 07 Januari 2015,
- Bahwa, MAZHUR PRASETYA Alias MACCU Bin ISMAIL TANSIL, ULIL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIAR, DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI dan IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU ditangkap oleh petugas karena kasus narkoba ditemukan sedang memakai atau mengonsumsi shabu shabu.
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut saksi berada didepan kios ibu saksi di jalan poros Pahlawan (Tanga-tanga) kelurahan Bontounggu Kecamatan bissappu Kabupaten Bantaeng, bersama istri saksi SRI HASTUTI Alias TUTI, Ipar saksi IPE, dan Ipar saksi bemama RINA, saksi sedang duduk bersama keluarga;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Saudara IDIL AKBAR Alias IDIL dua kali sebelum ditangkap petugas yang pertama saksi bertemu di rumah pada saat saksi kerumah buang air besar ke kamar kecil dan bertemu di kios

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meminta kunci motor untuk memakai sepeda motor saksi sedang duduk-duduk dikios;

- Bahwa, tidak pernah saksi memberikan paket shabu shabu kepada Saudara IDIL AKBAR Alias IDIL.
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan paket shabu kepada Saudara IDIL AKBAR Alias IDIL;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atau membelikan hadiah sebungkus rokok kepada Saudara IDIL AKBAR Alias IDIL setiap mengantar paket shabu.
- Bahwa, pada waktu saksi di rumah orang tua saksi bertemu dengan Saudara IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU namun saksi tidak ada memberikan paket shabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang dilihat langsung oleh Saudara ULIL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIAR;
- Bahwa, saksi bertemu dengan saudara IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU sebanyak dua kali di rumah dan di kios tempat penjualan orang tua Saksi, namun tidak ada dari salah satu atau kedua tempat tersebut saksi memberikan paket shabu atau sebaliknya saudara IDIL AKBAR Alias IDIL menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah pada saat itu saksi cuma meminjamkan kunci sepeda motor ;
- Bahwa, saksi tidak ketahui kemana tujuan saudara IDIL AKBAR Alias IDIL pada waktu meminjam sepeda motor;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan paket shabu-shabu kepada Saudara IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU ataupun dengan kurier atau juga langsung kepada pembeli;
- Bahwa pekerjaan saksi bukan menjual shabu tapi pekerjaan saksi menjual ikan;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengirim dan melempar paket shabu-shabu di kabupaten kepulauan Selayar dan kabupaten Kendari;
- Bahw, saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada waktu sebelum diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wita di Kos atau kontrakan yang saksi tinggal sekarang di jalan sungai calendu Kel. Malilingi Kecamatan bantaeng Kabupaten Bantaeng, hanya sendiri.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



- Bahwa, saksi tidak dapat menghitung berapa kali saksi mengkonsumsi shabu-shabu karena saksi mulai sejak bulan maret tahun 2014.
 - Bahwa, saksi memperoleh atau mendapatkan paket shabu dari Saudara ZUL Alias ECHOL, umur 25 tahun, pekerjaan saksi tidak tahu persis, bertempat tinggal di Jalan Pampan I Kodya Makassar;
 - Bahwa, saksi sering mengambil paket shabu paketaan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) dimulai saksi membeli kepada Saudara ZUL atau ECHOL dari bulan Oktober tahun 2014.
 - Bahwa, dalam seminggu saksi belanja satu kali yaitu paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu) ke jalan Pampan Kodya Makassar mengambil paket shabu shabu kepada Saudara ZUL atau ECHOL ;
 - Bahwa, saksi mengambil paket shabu kepada saudara ZUL Alias ECHOL tersebut untuk saksi pakai untuk kerja;
 - Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan yang berhasil diamankan pada waktu petugas melakukan penangkapan terhadap saksi bersama tiga orang teman Saksi yang berupa 1 (satu) sachet butiran kristal bening yang diduga shabu shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) pipet panjang wama putih, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet wama bening, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api, 1 (satu) buah handphone merk Mito wama hitam milki ULIL WAHYUDI Alias SEWANG Bin BAHTIAR, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam milki IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMISI DG. LAU, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J wama putih Nomor Polisi DD 3996 FI milik IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMISI DG. LAU, dan uang tunai sebesar Rp. 652.000,- (Enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) milki IDIL AKLBAR Alias IDIL Bin KAMISI DG. LAU, saksi tidak mengenali barang bukti tersebut kecuali sepeda motor Yamaha Mio J wama putih Nomor Polisi DD 3996 FI yang digunakan oleh Saudara IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMISI DG. LAU karena motor tersebut motor yang dipinjam dari saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi RAFIUDDIN alias RAPI Bin KAMISI Dg. LAU yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Menimbang, bahwa, dipersidangan dipanggil pula saksi verbalisan,

yakni:

1. **TAUFIQ RANDY**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memeriksa MAZHUR PRASETYA dan ULIL WAHYUDI;
 - Bahwa, mekanisme ketika Saksi memeriksa MAZHUR dan ULIL yakni saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh MAZHUR dan ULIL, kemudian pertanyaan dan jawaban tersebut saksi ketik, setelah itu diajukan pertanyaan yang lain dan dijawab lagi oleh MAZHUR dan ULIL, begitu seterusnya sampai selesai, selanjutnya hasil tanya jawab itu saksi print/cetak lalu saksi serahkan kepada mereka untuk dibaca, kemudian saksi tanyakan bagaimana keterangan yang telah mereka berikan tersebut dan mereka menjawab sudah benar, setelah itu mereka membubuhkan tanda tangannya;
 - Bahwa, Saksi tidak menuntun ketika MAZHUR dan ULIL memberikan keterangan;
 - Bahwa, tidak ada tekanan maupun paksaan ketika saksi memeriksa MAZHUR dan ULIL, baik dari saksi maupun dari Anggota Polisi yang lain;
 - Bahwa, Saksi memeriksa MAZHUR dan ULIL di ruang pemeriksaan Sat Narkoba;
 - Bahwa, tidak ada kekerasan fisik yang Saksi lakukan terhadap MAZHUR dan ULIL;
 - Bahwa, kata-kata yang Saksi tuangkan dalam BAP tersebut adalah kata-kata yang disampaikan sendiri oleh MAZHUR maupun ULIL sendiri;
 - Bahwa, tidak ada paksaan dari Pak ICHAL waktu itu kepada Saksi MAZHUR PRASETYA dan ULIL WAHYUDI;
 - Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Saksi MAZHUR PRASETYA dan ULIL WAHYUDI menyatakan benar telah dipaksa oleh Pak ICHAL, sementara Terdakwa menyatakan tidak tahu;
2. **SAHARUDDIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak pernah memeriksa MAZHUR PRASETYA dan ULIL WAHYUDI, saksi hanya ikut mendampingi tetapi tidak di dalam ruangan;
 - Bahwa, Saksi tidak memaksa dan mengancam ketika MAZHUR dan ULIL ketika diperiksa;
 - Bahwa, Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap MAZHUR, ULIL, Terdakwa, dan IDIL AKBAR;
 - Bahwa, Pak ICHAL ikut saat penangkapan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pak ICHAL pernah memukul MAZHUR dan ULIL atau tidak;
- Bahwa, yang mendampingi TAUFIK RANDY ketika memeriksa MAZHUR dan ULIL adalah RISWANDI;
- Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Saksi MAZHUR PRASETYA dan ULIL WAHYUDI menyatakan benar telah dipukul oleh Pak ICHAL, sementara Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah ULIL WAHYUDI yaitu di Jl. Bakri, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, selain Terdakwa, yang ditangkap waktu itu yaitu ULIL WAHYUDI, MAZHUR PRASETYA, dan IDIL AKBAR;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap waktu itu karena telah memakai shabu-shabu;
- Bahwa, IDIL juga ditangkap waktu itu karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa hendak mengurus BPKB motornya Bapak Terdakwa, ketika di Jl. Monginsidi Terdakwa bertemu dengan FADIL dan meminta solusi agar BPKB motor tidak gadaikan dan saat itu FADIL mengatakan bersedia untuk membantu, kemudian sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa kerumahnya ULIL untuk nongkrong dan ketika Terdakwa datang ada ULIL, MAZHUR dan ICCANG, namun tidak lama ICCANG lalu pulang. Ketika di rumahnya ULIL Terdakwa lalu naik ke atas kamarnya ULIL dan baring-baring disana karena sebelumnya terdakwa memang sudah sering kesitu, ketika Maghrib datang FADIL dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- sebagai uang saku untuk membeli makanan, tetapi terdakwa langsung menyuruh agar FADIL memberikan uang tersebut kepada ULIL untuk membeli shabu-shabu, saat itu terdakwa menanyakan kepada ULIL "Mau beli dimana?" dan ULIL menjawab "Di IDIL" lalu terdakwa tanya lagi "Adaka?", selanjutnya ULIL memakai motornya FADIL menuju kerumahnya IDIL dan sekitar 10 menit ULIL sudah kembali dari rumahnya IDIL, kemudian FADIL pun pulang. Setelah itu ULIL mengeluarkan shabu-shabu yang diambil dari IDIL dan menggelar karpet serta mengambil bong, kemudian terdakwa dan ULIL mengisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa bertanya kepada ULIL "Siapa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



yang ada di bawah?”, ULIL menjawab “Ada MAZHUR”, setelah itu terdakwa memanggil MAZHUR tetapi dibilang “Tunggu”, lalu terdakwa meminta ULIL untuk memanggil MAZHUR, ketika MAZHUR naik ke atas rumah ia mengatakan kalau di bawah ada ASRUL yang sedang menunggu pesanan barang dari IDIL, selanjutnya ASRUL pun dipanggil naik dan setelah itu terdakwa, ULIL, MAZHUR, dan ASRUL mengisap shabu-shabu masing-masing 2 kali secara bergiliran. Pada saat itu terdakwa mendengar suaranya IDIL dan ada suara ribut-ribut di bawah rumah ketika itu baru terdakwa tahu kalau IDIL ada di bawah rumah, setelah itu ASRUL berdiri dan tidak lama kemudian Polisi masuk dan langsung menangkap terdakwa, ULIL, dan MAZHUR, sementara ASRUL sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu darimana IDIL memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, ketika di atas rumah Polisi langsung menggeledah terdakwa dan teman-teman terdakwa dan ditemukan 1 paket shabu-shabu di saku MAZHUR, sementara bong sudah dilempar oleh MAZHUR;
- Bahwa, Terdakwa mulai kenal dengan IDIL ketika masih di SMP, namun terdakwa bertemu lagi dengan IDIL sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa, tujuan ASRUL kerumahnya ULIL untuk mencari MAZHUR;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apakah IDIL sering menjual shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat ketika IDIL datang;
- Bahwa, barang yang ditemukan ketika IDIL digeledah adalah uang tetapi terdakwa mengetahuinya pada saat diperlihatkan di Kantor Polisi;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 kali memakai shabu-shabu di rumah ULIL;
- Bahwa, cara Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut adalah membeli dan uang diperoleh secara patungan, tetapi terdakwa tidak tahu shabu-shabunya diperoleh darimana karena teman yang beli;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu-shabu sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa, yang pertama kali mengenalkan shabu-shabu kepada Terdakwa adalah teman terdakwa yang bernama PUTRA di Selayar;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali memakai shabu-shabu di rumah ULIL;
- Bahwa, awal mula sehingga Terdakwa memakai shabu-shabu karena ada masalah di rumah dan juga ingin coba-coba;
- Bahwa, Terdakwa belum kecanduan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga harus memakai shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa, setiap kali memakai shabu-shabu, Terdakwa selalu bersama dengan ULIL;
- Bahwa, Terdakwa biasanya terdakwa meminta teman untuk membelikan shabu-shabu yang akan dipakai;
- Bahwa, setiap kali membeli, shabu-shabu tersebut langsung dipakai hari itu juga;
- Bahwa, Terdakwa merasa nyaman dan beban pikiran menjadi hilang setelah memakai shabu-shabu;
- Bahwa, ketika digeledah pada Terdakwa tidak ada ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, IDIL sudah lama bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa, Terdakwa pernah memakai shabu-shabu bersama dengan IDIL di rumah ULIL sekitar Bulan Nopember 2014, tetapi terdakwa tidak tahu darimana shabu-shabu itu diperoleh tetapi bukan dari IDIL;
- Bahwa, bong yang digunakan waktu itu diperoleh darimana ULIL;
- Bahwa, uang yang diperlihatkan kepada Terdakwa di Kantor Polisi adalah milik IDIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 33/NNF/I/2015, tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI serta barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus/sacet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/sacet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah cerobong api;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DD 3996 FI
- Uang tunai sebesar Rp 652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah memakai shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah ULIL WAHYUDI yaitu di Jl. Bakri, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, selain Terdakwa, yang ditangkap waktu itu yaitu ULIL WAHYUDI, MAZHUR PRASETYA, dan IDIL AKBAR;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan pada waktu itu adalah saksi AWALUDDIN, A.Sos, ASRULLAH, MUNANDAR, dan beberapa orang dari tim kepolisian;
- Bahwa, saksi ASRULLAH bersama dengan MUNANDAR naik ke atas rumah ULIL WAHYUDI dan mendapati Terdakwa bersama dengan MAZHUR dan ULIL sedang memakai shabu-shabu di dalam kamar;
- Bahwa, ketika menangkap Terdakwa, MAZHUR, dan ULIL tim kepolisian menemukan pipet, korek api, pireks, handphone, dan 1 paket shabu di saku MAZHUR, sementara di bawah rumah ditemukan bong, uang, motor;
- Bahwa, berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 33/NNF/I/2015, tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI serta barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus/sacet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca adalah benar mengandung metamfetamina dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap penyalahguna”**;
2. Unsur **”Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
3. Unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **“menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Polisi telah mempergunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ada izin dari aparat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 33/NNF/I/2015, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 menyimpulkan bahwa :

- Urine dan darah dari Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI serta barang Bukti berupa1 (satu) bungkus/sacet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **"setiap penyalahguna"** telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: "Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memakai shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita di rumah ULIL WAHYUDI yaitu di Jl. Bakri, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, selain Terdakwa, yang ditangkap waktu itu yaitu ULIL WAHYUDI, MAZHUR PRASETYA, dan IDIL AKBAR;

Bahwa, yang melakukan penangkapan pada waktu itu adalah saksi AWALUDDIN, A.Sos, ASRULLAH, MUNANDAR, dan beberapa orang dari tim kepolisian;

Bahwa, saksi ASRULLAH bersama dengan MUNANDAR naik ke atas rumah ULIL WAHYUDI mendapati Terdakwa bersama dengan MAZHUR dan ULIL sedang memakai shabu-shabu di dalam kamar;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa awalnya ketika Maghrib FADIL datang kerumah ULIL dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- sebagai uang saku untuk membeli makanan, tetapi terdakwa langsung menyuruh agar FADIL memberikan uang tersebut kepada ULIL untuk membeli shabu-shabu, saat itu terdakwa menanyakan kepada ULIL "Mau beli dimana?" dan ULIL menjawab "Di IDIL" lalu terdakwa tanya lagi "Adaka?", selanjutnya ULIL memakai motornya FADIL menuju kerumahnya IDIL dan sekitar 10 menit ULIL sudah kembali dari rumahnya IDIL, kemudian FADIL pun pulang. Setelah itu ULIL mengeluarkan shabu-shabu yang diambil dari IDIL dan menggelar karpet serta mengambil bong, kemudian terdakwa dan ULIL mengisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa bertanya kepada ULIL "Siapa yang ada di bawah?", ULIL menjawab "Ada MAZHUR", setelah itu terdakwa memanggil MAZHUR tetapi dibilang "Tunggu", lalu terdakwa meminta ULIL untuk memanggil MAZHUR, ketika MAZHUR naik ke atas rumah ia mengatakan kalau di bawah ada ASRUL yang sedang menunggu pesanan barang dari IDIL, selanjutnya ASRUL pun dipanggil naik dan setelah itu terdakwa, ULIL, MAZHUR, dan ASRUL mengisap shabu-shabu masing-masing 2 kali secara bergiliran. Pada saat itu terdakwa mendengar suaranya IDIL dan ada suara ribut-ribut di bawah rumah ketika itu baru terdakwa tahu kalau IDIL ada di bawah rumah, setelah itu ASRUL berdiri dan tidak lama kemudian Polisi masuk dan langsung menangkap terdakwa, ULIL, dan MAZHUR, sementara ASRUL sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika menangkap Terdakwa, MAZHUR, dan ULIL tim kepolisian menemukan pipet, korek api, pireks, handphone, dan 1 paket shabu di saku MAZHUR, sementara di bawah rumah ditemukan bong, uang, motor;

Menimbang, bahwa shabu-shabu merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 33/NNF/I/2015, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 menyimpulkan bahwa: Urine dan darah dari Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI serta barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus/sacet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu-shabu yang mana di dalamnya mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah memenuhi unsur **"Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Ad. 3 unsur: "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta dihubungkan pula dengan Keterangan para Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa, Terdakwa, ULIL, MAZHUR, dan ASRUL bersama-sama mengisap shabu-shabu secara bergiliran;

Bahwa, dengan perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk dalam kategori orang yang turut melakukan (medepleger) yang berarti bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Bahwa, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus/sacet Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah cerobong api;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DD 3996 FI
- Uang tunai sebesar Rp 652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah),

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 24/Pid.Sus/2015/PN. Ban. (Narkotika) atas nama Terdakwa IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 24/Pid.Sus/2015/PN. Ban. (Narkotika) atas nama Terdakwa IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Seorang Pecandu Narkotika adalah seorang yang mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus semata-mata karena adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa secara psikologis perbuatan terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk bersenang-senang, demikian juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan khusus sebagai dasar menempatkan Terdakwa untuk direhabilitasi baik berupa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah ataupun hal lainnya, maka terhadap Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/sacet Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) pipet panjang warna putih;
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cerobong api;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. DD 3996 FI
- Uang tunai sebesar Rp 652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 24/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika) atas nama Terdakwa IDIL AKBAR Alias IDIL Bin KAMMISI DG. LAU;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2015** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

SOMADI, S.H.

2. **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)